

**PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DIMEDIA SOSIAL DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

**INDAH HUMAIROH
NIM 17671004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

2021

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Indah Humairoh** yang berjudul **“Penyebarnya Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyasah.”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, November 2021

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar., S.Ag., MA
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



David Aprizon Putra., SH., M.H
NIP. 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1105 /In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Nama : Indah Humairoh
NIM : 17671004
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial dari Tinjauan Fiqh Siyasah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

El-Khairati, MA

NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Iida Hayati, Lc., MA

NIP. 19750617 200501 2 009

Sekretaris,

Firmawati, M.E

NIDN 2024038902

Penguji II,

Tomi Agustian, S.H.I., M.H

NIP. 19880804 201903 1 011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Humairoh
NIM : 17671004
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di media Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyash.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2021

Indah Humairoh
NIM. 17671004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian dengan judul: **“PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIMEDIA SOSIAL DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup
3. Bapak Mabrursyah S.Pd.I.,S.IP.I.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A selaku pembimbing 1 dan Bapak David Aprizon Putra, S.H,M.H selaku pembimbing II, yang mana telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, juga semua dosen IAIN Curup.

6. Semua Bapak dan Ibu pegawai atau karyawan yang ada dikampus IAIN Curup.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dan penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa/i Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Selanjutnya.

Curup, Januari 2020

Penulis

INDAH HUMAIROH

MOTTO

*Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al Baqarah : 286)*

*Semua orang memiliki pendapat untuk
segalanya, kamu akan menjadi gila mencoba
untuk menyenangkan semua orang
(Indah Humairoh)*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan rasa syukur yang sangat mendalam dan senyum haru juga yang penulis rasakan saat skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT. Kupersembahkan hasil karya yang telah kuperjuangkan dengan penuh perasaan, keringat, kesabaran, keiklasan, hingga air mata ini kepada :

1. Bapakku tercinta Sahril, meskipun engkau telah bersama Allah Swt semoga engkau tersenyum bahagia disana, engkau takkan terlupakan, kau tetap menjadi pahlawanku, cinta pertama dan penyemangat dalam hidupku, pengorbananmu tak pernah henti untuk kebahagiaan anakmu, sekarang studi ku telah selesai berkat setiap doa dan restumu dalam hidupku. Trimakasih bapak telah menjadi seseorang yang paling terbaik dihidupku. Dan emakku tercinta Asmawati, kau kirimkan aku kekuatan lewat untaian doa yang selalu kau panjatkan untuk anakmu dan selalu mengorbankan apapun untuk keberhasilan dan tercapainya cita-cita anakmu ini, selalu memberikan semangat, cinta, kasih, sayang yang tiada henti, tiada lagi yang kuinginkan didunia ini selain terus berdoa dan berusaha untuk selalu membahagiakanmu.
2. Keluarga dan saudaraku tercinta, kakak-kakak ku Wita Febrianti, Ilham Afandi, Rahmat Arianto, Yogi Saputra terimakasih atas doa, dukungan dan semangat kalian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kedua pembimbingku Bapak Dr. Busman Edyar,S.Ag.,M.A dan Bapak David Aprizon Putra. S.H,M.H, terimakasih atas bimbingan dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku tercinta, Mesi Kontesa, Vidhea Prameita, Sintia Oktavira, Reren Ardila, Gustra Nisa Swandari, Desi Puspita, Dahniati Awali, Reni Selfia, dan seluruh teman-teman seperjuangan HTN 1 Angkatan 2017.
5. Almamaterku tercinta.

**PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DIMEDIA SOSIAL DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Oleh

Indah Humairoh

ABSTRAK

UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Realitas saat ini banyak sekali pengguna media sosial menyebar berita bohong atau hoaks, karena itu terbentuklah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur berita bohong atau hoaks. Tetapi keberadaan Undang-Undang ini bagi sebagian besar masyarakat merasa sebagai ancaman dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, karena jika seseorang yang merasa tersinggung dengan tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya khususnya media sosial.

Jenis penelitian skripsi ini termasuk Penelitian Hukum *Yuridis Normatif* Metode pengumpulan yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadaan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja cakupan pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas tentang hoaks, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap berita hoaks yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan antisipasi mengenai penyebaran berita hoaks dengan membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, serta pasal 45A yang mengatur masalah penyebar berita hoaks dan sanksi yang didapat. Sementara dalam tinjauan Fiqh Siyasah, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan tindakan antisipasi terhadap penyebaran berita bohong, sehingga dalam pandangan Islam, Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena pada dasarnya, Islam tidak mentolerir kebohongan sesuai dengan surat QS. Al-Hujurat : 6 , QS Al-Baqarah ayat 191 QS An-Nur ayat 19 dan Al-Hujurat ayat 6 .

Kata Kunci : *Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Fiqh Siyasah, hoaks*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Undang-Undang No 19 Tahun 2016	17
C. Fiqh Siyasah	30
BAB III GAMBARAN UMUM	34
A. Media Sosial	34
C. Hoaks	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pembahasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016	41
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Berita Hoaks Yang Diatur Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal datang dengan sifatnya menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek baik itu dalam aspek spiritual maupun aspek materil. Dalam hal ini Islam berarti agama yang mencakup seluruh hal baik itu sosial, budaya, ekonomi dan politik. Politik pada dasarnya yaitu suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat.¹ Berbicara mengenai masyarakat, banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita hoaks (berita bohong), lalu dengan mudahnya menyebarkan berita tersebut. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hoaks (berita bohong) dan apa saja dampak yang akan ditimbulkannya, padahal telah jelas di dalam Al-Quran hal seperti ini sangat dilarang keras.²

Perlu dicatat bahwa kebohongan itu sebenarnya merupakan sebuah sikap dan perbuatan yang dapat merusak kebenaran. Orang yang berbuat bohong, maka dengan sendirinya ia telah merusak kebenaran, perbuatan bohong pula merupakan ciri-ciri orang munafik sebagai mana sabda Rasulullah SAW.

¹ Rahmat Hidayat, “*Efensiensi Syariah Teori dan Praktek*”, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 13

² Ermawati dan Sirajuddin, “*Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Quran Tajdid*”, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni (2018), hlm 27

أَيُّ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia telah berkata : “*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : “Tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara : Apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila di beri amanah dia mengkhianati”*.³ (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil di atas menyatakan bahwa betapa kebohongan adalah masalah yang besar bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat celaknya. Orang terkadang menganggap bahwa berbohong adalah masalah yang sangat ringan, sehingga mereka amat mudah dan sangat sering melakukannya.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, sangat mudah untuk mendapatkan informasi di media masa. Dengan adanya internet membuat siapa saja dapat berselancar dengan sangat mudah di dunia maya. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi dalam masyarakat khususnya remaja, siswa telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua

³ Maisarah, “*Konsep Islam Dalam Mengatasi Sifat Bohong*”, Skripsi, (Banda Aceh, 2016), hlm 3.

⁴ Luthfi Maulana, Kitab Suci dan Hoax: “*Pandangan Al-Quran Dalam Menyikapi Berita Bohong*”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*2, No. 2 (Desember 2017), hlm 2.

karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum⁵.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat, teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa dan media sosial juga telah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Literasi informasi diterima oleh masyarakat sebagai keterampilan yang penting untuk dikuasai selain kemampuan teknologi informasi. Di era di mana informasi serba mudah didapat dan serba melimpah, maka keterampilan tersebut menjadi kemampuan mendasar yang diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya dengan memanfaatkan informasi secara etis dan efisien. Kemampuan mendasar ini idealnya menjadi modal yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk melaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi pada berbagai program.⁶

Banyak sumber informasi di terima melalui media massa, baik dari media elektronik maupun media cetak. Informasi berita yang menarik dan aktual akan diletakan di bagian muka sebuah media berita utama yang merupakan kontruksi dari realita sosial dan selalu mencerminkan isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan di masyarakat.⁷

⁵ Raharja, *“Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”* Jurnal Selat, (Jambi, 2019).

⁶ Burhan Ashofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

⁷ Ermawati dan Sirajuddin, *“Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Quran Tajdid”*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni (2018), hlm 27

Suatu masyarakat semakin modern dapat dilihat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang di kuasai dan industrialisasi yang semakin maju dan pesat. Dalam masyarakat yang demikian semakin banyak bertambah semakin banyak pula masalah yang timbul. Berbagai masalah yang muncul itu antara lain baik agama, sosial atau politik, serta budaya utamanya ialah kemiskinan, pengangguran, kelangkaan sumber daya, pencemaran lingkungan, kejahatan, dekadensi, konflik sosial atau agama, serta masalah lainnya.⁸ Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial paling *atraktif* di dunia. Seringkali berbagai isu di dalam negeri menjadi trending topik di media sosial atau viral (cepat menyebar dan populer) di situs jejaring sosial lainnya. Menurut data *We Are Social* tentang statistik digital dunia yang dirilis Januari 2016, Indonesia memiliki 88,1 juta pengguna internet aktif, meningkat 15% dalam dua belas bulan terakhir. Survei Litbang Kompas pada Juni 2015 di lima belas kota (di luar Jakarta) dengan 6.000 responden menunjukkan empat dari sepuluh responden mengaku memiliki perangkat ponsel pintar. Sekitar 85% diantaranya aktif mengakses internet via ponsel. Tak kurang dari 61% responden juga mengaku lebih banyak mengakses media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik baru perbincangan sosial politik. Sejak munculnya jejaring sosial di Indonesia menimbulkan

⁸ Muhamad Ngafifi, "*Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol 2, Nomor 1, 2014, hlm 34.

dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Istilah jejaring sosial ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Prof. J.A. Barnes pada tahun 1954. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Perkembangan teknologi membentuk pemanfaatan jejaring sosial yang saat ini digunakan dengan istilah “media sosial” dan diikuti dengan berbagai situs bermunculan, situs komunitas/jaringan sosial sebuah fenomena internet yang mewakili generasi muda. Seperti yang populer pertama kalinya di Indonesia adalah *Friendster* dan *Myspace* serta Facebook lalu diikuti pula dengan *Youtube* dan *Twitter* dan lainnya.⁹

Munculnya jejaring sosial versi maya ini, mempengaruhi relasi antar manusia umumnya. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Besarnya pengguna media sosial di kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pada pasal 1 ayat (2) ini selanjutnya dipertegas oleh pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa

⁹ Raharja, “Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Jurnal Selat, (Jambi, 2019).

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya.¹¹

Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Padahal dalam Bab XIII, pada Ketentuan Penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi: “Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Undang-Undang ini.”¹²

Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Undang- Undang No.11 tahun 2008 tersebut belum banyak di sosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan

¹⁰ Tomi Agustian, “*Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Simtem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014*”, LEX Renaissance, Vol. 1 Januari 2016, hlm 2.

¹¹ Raharja, “*Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” Jurnal Selat, (Jambi, 2019).

¹² Sidik, “*Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*”, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, 2013.

Pemerintah (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoaks (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika kemudian hoaks itu dikualifikasikan sebagai berita bohong atau kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, maka dalam sistem hukum Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi rujukan untuk mengatur mengenai permasalahan hoaks ini, yang justru memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda dengan pertanggung jawaban hukum yang berbeda pula, maka dari itu banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya UU ITE itu merupakan pasal karet yang bisa menjerat siapa saja tanpa ada spesifikasi khusus.

Menurut Dimas Hutomo yang dirilis dari hukum online.com. Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan.¹³ Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran

¹³ Saufa Ata Taqiyya, “*Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax*”, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 27 Agustus Pukul 22.05 Wib.

nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Dalam pandangan Islam, pandangan berpolitik sering disebut dengan istilah Fiqh Siyasah. fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴ Dalam melakukan sesuatu atau Tindakan Al-Qur'an selalu memberi tahukan bagaimana baiknya, tidak terkecuali terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut adalah tentang hoaks. Hoaks adalah berita palsu yang sekarang ini sedang marak di masyarakat, berita hoaks bisa terjadi dimana saja khususnya di masyarakat. Hoaks dapat membuat masyarakat menjadi resah karena berita yang di kabarkan itu berita kebohongan. Dampak yang ditimbulkan oleh berita ini tidaklah sedikit sehingga membuat masyarakat mejadi cemas. Hal ini dikarenakan berita yang dibuat seolah-olah benar adanya, sehingga mengakibatkan kepanikan dalam masyarakat.

¹⁴ Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadis*", IAIN Bengkulu, 2018.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Sebagaimana yang telah Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat: 6 ¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu”. (QS.Al-Hujurat :6).¹⁶

Salah satu berita hoaks yang beredar di kalangan masyarakat adalah tentang beredarnya berita hoaks melalui akun *facebook*. Dampak yang terjadi di masyarakat yaitu membuat masyarakat menjadi cemas. Kedatangan *facebook* pada tahun 2004, telah menjadi sarana komunikasi yang favorit bagi seluruh pengguna media sosial di dunia termasuk Indonesia. Situs jejaring sosial media *facebook* ini amat besar pengaruhnya terhadap perubahan interaksi manusia. *Facebook* dapat mampu menembus keseluruhan dunia tanpa mengenal siapa dan bagaimana orang yang akan berinteraksi dengan kita melalui situs tersebut. *Facebook* juga dapat diakses tidak hanya melalui komputer, tetapi juga bisa diakses menggunakan telepon genggam yang memungkinkan siapa saja yang ingin mengakses *facebook* dan berkomunikasi dengan mudah kapanpun dan dimanapun.¹⁷ Di jejaring media sosial *facebook* juga seseorang dapat menjadi siapapun yang diinginkan karena tidak ada tuntutan atau kewajiban didalamnya. Begitu banyak

¹⁵ Sela Afrilia, Rumba Triana, Yaiful Rokim, “*Pandangan Al-quran Terhadap Realitas Hoaks*”, Jurnal (AL-Hidayah, Bogor), hlm 26.

¹⁶ Al-Quran dan Terjemahnya, “*Departemen Agama RI*”, (Bandung : CV Dipenogoro, 2005), hlm 516.

¹⁷ Mujahidah, “*Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*”, Jurnal Komunikasi dan Keagamaan. Vol. XV, No. 1, Juni 2013, hlm 102.

yang ditemukan dimana seseorang mempunyai identitas yang berbeda antara di dunia maya dengan identitas di dunia nyata. Didalam media sosial *facebook* ini juga kita dapat menulis nama, siapa diri kita, pekerjaan, hobi, tanpa diketahui oleh orang lain. dalam aplikasi ini juga seseorang dapat menemukan kesenangan yang tidak didapatkan di dunia nyata, sehingga tidak mengherankan jika seseorang sangat banyak menggunakan dan betah menghabiskan waktu hanya untuk memerankan dunia buatannya. Dari banyak penggunaanya tidak dipungkiri bahwa media sosial *facebook* ini banyak disalahgunakan, seperti cara menyampaikan informasi tidak benar atau berita palsu yang disebut dengan informasi hoaks.¹⁸

Hoaks adalah berita palsu yang sekarang ini sedang marak di masyarakat, berita hoaks bisa terjadi dimana saja khususnya di masyarakat. Hoaks dapat membuat masyarakat menjadi resah karena berita yang di kabarkan itu berita kebohongan. Dampak yang ditimbulkan oleh berita ini tidaklah sedikit sehingga membuat masyarakat mejadi cemas. Hal ini dikarenakan berita yang dibuat seolah-olah benar adanya, sehingga mengakibatkan kepanikan dalam masyarakat.

Jumlah berita hoaks yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara bahkan penyebar hoaks bisa dijerat hukum. Bagi penyebar hoaks, dapat diancam dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik atau disebut UU ITE, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks dan

¹⁸ *Ibid.*

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (satu miliar).¹⁹.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Media Sosial dari Tinjauan Fiqh Siyasah “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas tentang hoaks?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berita hoaks yang di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?.

C. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam pembahasan penelitian ini akan di batasi tentang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 di Tinjau dari Fiqh Siyasah.

¹⁹ Achmamudin Rajab “*Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Medsos*”, <https://ppid.kominfo>, diakses 27 agustus pukul 21.09 Wib.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang akan di capai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyash terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan teori untuk mendalami konsep-konsep hukum yang ada.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari beberapa buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. Beberapa buku dan skripsi yang penulis temukan adalah :

1. Laporan penelitian IHSAN HAKIM. dengan judul "*Framing Kompas. Com Terhadap Berita Kasus Hoax Sarumpaet* ", "Universitas UIN SUSKA RIAU

Fakultas Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau 2019”. Hasil dari penelitian ini, bahwa kontribusi kerja masing – masing pihak. Kelainan pengamatan ini terhadap pengamatan yang penulis kerjakan adalah pengamatan ini cuma berpusat kepada satu orang yaitu Sarumpaet.

2. Skripsi dari RIZAL ABDULLAH NIM. 162131070. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019. Dengan Judul “ *Sanksi Pidana Bagi Penyebar HOAX Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana* ”. Dalam penelitian ini penulis membahas hanya pada berita hoaks Berkonten Pornografi saja.

Adapun pada penelitian saya hanya pada pemahaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditinjau dari Fiqh Siyasah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang biasa disebut penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.²⁰ Bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dan memaparkan data-data yang berkaitan erat mengenai berita Hoaks.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan Yuridis Normatif.²¹ ialah pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu dengan peraturan lain yang mendekati masalah, yakni tentang penyebar hoaks di media sosial *facebook*.

3. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan ialah data. Data hanyalah sebagian informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dalam penelitian yang digunakan dalam sumber ini ialah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, : Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

²¹ Banu Rachman Satria, "*Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam*", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm 21.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Fungsi dari data ini ialah untuk memberi keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dan perencanaan Dimulai pada bulan mei 2021 hingga selesai.

5. Analisis Data

Membaca atau mempelajari data dengan kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. Mengumpulkan, memilah-milih dan mengklasifikasikannya. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungannya.

Secara lebih terperinci, penulis menjabarkan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan. Ialah sebagai berikut :²²

- a. Membaca atau mempelajari data dengan kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mengumpulkan, memilah-milih dan mengklasifikasikannya.
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungannya.

²²Lexy J, Moloeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung, 2004), hal 248.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²³

Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif yang di pergunakan untuk membatasi perbuatan perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian. Sebagai contoh Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak meyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi boomerang untuk memfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena penjabarannya yang masih *multitafsir*.

²³ Muhammad Iqbal ,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) h. 4.

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.²⁴ Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun Sara yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok tertentu.

Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Pada

²⁴ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-Undangan yang bersangkutan”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakannya.²⁵

Rikwanto mengungkapkan, penyebar hoaks di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. "Jadi, hoaks ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada obyek dan subyek dari hoaks ini," ujar Rikwanto di Dewan Pers, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.²⁶

²⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Kominfo “Penebar Hoax Bisa di Jerat Segudang Pasal”, <http://teknologi.news.viva.id/read/869912>, Diakses 20 Juli 2021 Pukul 14.45 Wib

Rikwanto menjelaskan, ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual. "Ujaran kebencian atau *hate speech* ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet," tuturnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE.

Dia memaparkan, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Samuel mengatakan, bicara hoaks itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" .

"Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar," kata Samuel.²⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki serangkaian pasal-pasal yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik *maill*, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau
2. Sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

²⁷ *Ibid.* hlm 27

3. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat.
 - 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/

atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan

Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:Undang-Undang ini.

Pasal 31

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan *intersepsi* atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 telah diatur pula sanksi terhadap pelanggar hukum yang melanggar Undang – Undang ini yang diatur dalam 45 yang berbunyi :

1. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Sedangkan dalam pasal 45A berbunyi :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan pada pasal 45B berbunyi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*”.

B. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa berarti paham, mengerti. Secara etimologis *fiqih* merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan.²⁸ Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁹

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam particular dan praktis, yang diistintibath dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, *fiqh* merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu*) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan demikian, ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu*. Oleh karena itu, ilmu *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.³⁰

²⁸ Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.21

²⁹ Amir Syariffudin, “*Garis-garis besar fiqih*”, (Bandung : Prenada media, 2003), hlm.5

³⁰ Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag, “*Politik Ketatanegaraan Dalam islam (siyasah dusturiyah)*”, (Bandung, Pustaka setia, 2012) hal. 14

Sedangkan Kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³¹

Menurut Prof Ahmad Sukardja dalam insilopedi tematis dunia islam ajaran *fiqh siyasah* salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan di buat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.³² Dalam istilah dunia modern *fiqh siyasah* ini disebut juga sebagai Ilmu Tata Negara yang berdasarkan ajaran islam, ujar Prof Sukarja didalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika dengan cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

³¹ Wahyu Abdul Fajar, "*Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Quran dan AL-Hadits*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol.3, No. 1, 2018, hal 20

³² Prof Ahmad Sukardja, "*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih siyasah*", (Ajaran : Ichtiar Van Hoeve, 2001, hlm 198.

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:³³

1. Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan Perundang-Undangan (*m*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.³⁴
2. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan

Fiqh Siyasah adalah *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, ialah kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Supaya diperoleh pemahaman yang benar

³³ *Ibid*, hlm 199

³⁴ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* merupakan pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) yaitu pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarism.³⁵

Sedangkan menurut Heinlein, media sosial adalah media online yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengganti interaksi menjadi dialog interaktif. Sementara itu Van Dijk menjelaskan media sosial sebagai *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam berkeaktivitas maupun berekspresi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai

³⁵ Rulli Nasrullah, “*Media Sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan Sositeknologi*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 41.

fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.³⁶

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Berdasarkan penggunaannya, media sosial dibagi lima jenis, di antaranya:

a. Aplikasi Media Sosial Berbagi Video (*Video Sharing*)

Dari dulu, menonton video merupakan kegiatan yang menyenangkan, bahkan beberapa orang menilai menonton video sebagai hobinya.

Jika dulu untuk menonton sebuah video, seseorang harus memiliki VCD dan DVD-nya, di era sekarang, masyarakat hanya perlu memiliki koneksi internet untuk dapat menikmati video yang ingin mereka tonton melalui media sosial, seperti *YouTube*, *Vimeo*, dan *DailyMotion*.

Tidak hanya menonton video, melalui media-media sosial di atas, seseorang dapat membuat video mereka sendiri. Bahkan beberapa dari media di atas, berani memberikan insentif berupa sejumlah uang untuk tiap video, dinilai dari jumlah *Subscriber*, *like*, *comment* dan lain sebagainya.

b. Aplikasi Media Sosial Mikroblog

³⁶ Michael Haenlein, *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*, Business Horizons, 2010

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.

c. Aplikasi Media Sosial Berbagi Jaringan Sosial

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni *Facebook*, *Google Plus*, serta *Path*. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, sanak, teman, saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.

d. Aplikasi Berbagi Jaringan Profesional

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka merupakan kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Jenis aplikasi ini sangat cocok untuk mempopulerkan dan menyiarkan misi perdagangan yang

banyak memerlukan telaah materi serta hal-hal yang memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain *LinkedIn*, *Scribd* dan *Slideshare*

e. Aplikasi Berbagi Foto

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain *Pinterest*, *Picasa*, *Flickr* dan *Instagram*.³⁷

B. Berita Bohong

1. Definisi Berita Bohong

Berita bohong atau hoaks (dalam bahasa Inggris: *hoax*) secara harfiah diartikan sebagai tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar burung. Berita bohong

³⁷ Tim Pusat Humas Kementerian *Perdagangan RI*, Panduan Optimalisasi Media Sosial,..., hal. 65-82

merupakan berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan.³⁸ Berita bohong merupakan sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak didasari pada fakta yang sebenarnya. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (hoaks) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah *opzet*, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan *opzet*. Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu :

- a. perbuatan yang dilarang,
- b. akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan
- c. bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

2. Jenis-Jenis Berita Bohong

Rahadi menjelaskan, sedikitnya ada tujuh jenis berita bohong, di antaranya:

- a. *Fake news*: Berita bohong : Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam

³⁸ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana pemalsuan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita

- b. *Clickbait* : Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. Bias konfirmasi : Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation* : Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire* : Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesarbesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- f. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran : Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. Propaganda : Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.³⁹

C. Penyebaran Berita Bohong Menurut Islam

³⁹ Dedi Rianto Rahadi, *perilaku penggunaan dan informasi hoax di media social*, jurnal manajemen & kewirausahaan Volume 5, Nomor 1, Malang, 2017, hlm 62.

Istilah berita hoaks dalam Al-Qur'an diidentifikasi dari pengertian kata *al-ifk*. Kata (الِفْك) *al-ifk* terambil dari kata (الْفَك) *al-afku* ialah 'keterbalikan' baik material seperti akibat gempa yang menjungkir balikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila

dipaparkan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud di sini ialah kebohongan besar, karena kebohongan ialah pemutar balikan fakta. Dalam Alquran Surat An-Nur ayat 11, Allah telah berfirman

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat adzab yang besar (pula)”

Dari ayat di atas, diketahui bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak mengindahkan berita yang belum jelas kebenarannya. Allah juga mengancam bagi siapapun yang menyebarkan berita bohong kepada sesamanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugas pokok tersebut, Polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat.⁴⁰ Bentuk kejahatan yang dihadapi Polisi bukan kejahatan konvensional saja tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Berikut ini merupakan pasal yang membahas permasalahan hoaks dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

1. Pengaturan Berita Hoaks Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Ketentuan mengenai berita palsu atau hoaks sebenarnya telah diatur dalam banyak pasal, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

⁴⁰ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 Undang-Undang a quo menegaskan: ayat 1 “*barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*; ayat 2 “*barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun*.”⁴¹

Dalam pasal diatas jelas telah diatur bagaimana yang dimaksud dengan penyebaran berita bohong dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyebaran berita bohong (hoaks). Dalam mencegah meluasnya penyebaran berita hoaks pemerintah pada dasarnya telah memiliki Undang-Undang yang telah mengatur mengenai masalah penyebaran berita bohong. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.⁴²

⁴¹ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*”, Penjelasan Umum, Pasal XIV.

⁴² Siddiq, “*Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (HOAX) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Lex Et Societatis, 2017.

Berikut ini merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴³

a. Pasal 27 ayat (3): *“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

b. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”*

Ayat 2 *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”*

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

a. Kesalahan : dengan sengaja.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

- a. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Dalam pembahasan diatas telah diketahui bahwasanya pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai kasus penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sudah jelas bagaimana yang dimaksud dengan hoaks atau berita palsu dan terhadap pelaku penyebar berita palsu (hoaks). Adapun dari yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada beberapa pasal yang mengatur masalah hoaks atau berita bohong yaitu :

2. Penerapan Saksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoaks dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 telah diatur pula bagaimana sanksi yang akan diterima terhadap pelaku penyebaran berita palsu (hoaks). Dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi yang ada sudah jelas pemerintah akan memberikan efek jera terhadap pelaku penyebar berita hoaks agar tidak mengulangi kembali perbuatan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan akan di jelaskan dalam pasal 28 dan 45A berikut ini.⁴⁴

a. Pasal 28 Ayat 1 :

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik.”

b. Pasal 45A :

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dapat dilihat dalam bunyi Undang-Undang di atas bahwa setiap pelaku penyebar berita bohong atau hoaks akan mendapatkan hukuman yang cukup berat yaitu dengan pidana 6 tahun dan denda satu miliar rupiah. Hal ini tentunya akan membuat jera para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks).

Dalam pasal lain juga menjelaskan bagaimana hukuman atau sanksi yang akan diberikan pada pelaku penyebaran hoaks, seperti yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (4) mengenai perbuatan terlarang yang berbunyi :

a. Pasal 27 Ayat 1

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Pasal 27 Ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Pasal 27 Ayat 4

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

1. Dengan adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan akan meminimalisir dan mencegah penyebaran berita bohong (hoaks). Sudah sepatutnya masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya dalam penyebaran informasi supaya tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan akibat berita atau informasi yang disebar tidak benar. Hal ini dikarenakan sanksi penyebaran berita hoaks tidak hanya dikenakan kepada mereka yang pertama kali membuat postingan, tetapi juga dapat menjerat orang-orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja menyebarluaskan berita kebohongan. Pada pembahasan diatas ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur masalah hoaks atau berita bohong yaitu : Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, serta pasal 45A.'

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Berita Hoaks yang Diatur Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016

1. Implikasi Sistem Pemberitaan di Media Sosial, Ditinjau Dari Sudut Pandang Konsep Berita Dalam Al-quran

a. Sumber Berita Harus Jelas

Sumber berita cukup banyak dan beragam. Karena itu diperlukan kemampuan selektivitas terhadap sumber-sumber berita. Hal ini bertujuan agar diperoleh berita yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah kebenaran, atau sesuai dengan fakta. Kualitas berita sangat ditentukan oleh kredibilitas sumbernya. Al-Qur'an mengisyaratkan perlunya memeriksa dengan cermat sumber berita. Dalam QS. Al-Hujurat : 6 Allah swt. Berfirman⁴⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

b. Berita Harus Benar

Kebenaran sebuah berita harus didasarkan pada kriteria tertentu. Salah satu kriteria yang patut dipertimbangkan adalah kebenaran agama karena ia berasal dari wahyu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Wahyu Tuhan ini telah

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

terkodifikasikan dalam kitab suci. Kitab suci, karena ia berasal dari Tuhan maka ia memiliki kebenaran mutlak (QS. Al-Baqarah (2): 213). Sebagai standar kebenaran, Al-Qur'an berfungsi sebagai tolak ukur (muhaymin) dan pengoreksi (mushaddiq) kitab-kitab suci lainnya (QS. al-Maidah (5): 48). Selain itu Al-Qur'an juga berfungsi sebagai landasan hukum dan peraturan atas kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat (QS. al-Baqarah (2): 213). Sebagai tambahan, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, khususnya orang-orang beriman. Pemahaman akan sebuah makna ayat juga harus didasarkan kredibilitas dan kompetensi penafsirnya. Kedua, berasal dari Rasul atau utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan dipastikan para rasul menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Mereka itu mendapatkan jaminan Tuhan akan kebenaran pesan-pesan yang disampaikan kepada umat. Rasulullah saw. misalnya sejak masih muda sudah mendapatkan gelar terpercaya "al-Amîn" dari komunitas Arab. Beliau dipercaya untuk memimpin para kepala suku untuk memindahkan Hajratul Aswad ke tempatnya semula setelah bergeser karena banjir.

Selain itu secara skriptural Rasulullah saw. mendapatkan justifikasi Ilahi atas kebenaran dan kejujurannya yang memang layak mengemban tugas pewahyuan. Dalam QS. An Najm: 3-4 Allah berfirman: "Dan tidak Muhammad itu berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu di sampaikan kepadanya." Dengan demikian Allah memerintahkan untuk mengambil atau menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Dalam QS. Al-Hasyr

Ayat 7 Allah berfirman: “Dan apa yang dibawa Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarangnya jauhilah.” Lebih dari itu Nabi Muhammad saw. mendapatkan legitimasi dari Tuhan sebagai insan yang memiliki integritas yang tinggi. Dalam QS. al-Qalam (68): 4, Allah swt. berfirman: “dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”

Dalam pandangan *Fiqh Siyarah* terhadap berita hoaks, berdasarkan tujuannya, pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah baik, mengingat UU tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya berita bohong, fitnah dan lain sebagainya. Bahkan Allah SWT telah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 191, yang isinya:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya : “Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”⁴⁶

Hukum terhadap penyebar berita bohong juga sudah diatur dalam QS An-Nur ayat 19, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁴⁶ QS. Al-Baqarah Ayat 191, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-191>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”⁴⁷

Dari kedua ayat di atas jelas sekali bahwa Allah SWT tidak menyukai kebohongan dan pelaku kebohongan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial memutuskan hukum haram dalam penyebaran berita bohong (hoaks), meskipun bertujuan baik, seperti mengabarkan kematian seseorang padahal orang tersebut masih hidup.

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) melalui hasil Bahstul Masail yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2016 menyatakan haram perilaku membuat dan menyebarkan berita palsu, bohong, dan menipu atau dikenal dengan hoaks.

Dari dalil dan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa membuat dan menyebarkan berita bohong (hoaks) merupakan sesuatu yang bernilai haram, sehingga umat Islam tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks.

⁴⁷ QS. An-Nur Ayat 19, <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-19>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pembuat dan penyebar berita bohong (hoaks) diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Sedang dalam sudut pandang agama Islam, pelaku yang membuat dan menyebarkan berita bohong dianjar dengan hukuman yang lebih berat, seperti Hadits Nabi berikut ini.

“Tadi malam aku bermimpi ada dua orang yang mendatangi, lalu mereka memegang tanganku dan mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melihat dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dan besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulutnya dan dia tarik lagi hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi tadi kembali pulih dan dirobek lagi begitu seterusnya.” Dan di akhir hadist Rosulullah mendapat penjelasan dari malaikat apa maksud dari kejadian yang beliau lihat. “ Orang pertama yang kamu lihat dia adalah seorang pendusta, dia membuat kedustaan dan dia sebarkan keseluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat, Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki ” (HR. Ahmad).

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di atas, diketahui bahwa hukuman bagi seorang pendusta di akhirat adalah dimasukkan gancu ke dalam mulutnya kemudian ditarik hingga mulutnya robek.

Selain riwayat di atas, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya.

Untuk itu, sebagai umat Islam, seorang jurnalis harus membuat berita yang benar, dan sebagai seorang pembaca harus bisa menyaring mana berita

yang benar dan mana berita yang kurang benar. Karena setiap tindakan yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Dan untuk menghindari tersebarnya berita bohong, Allah SWT dalam QS Al-Hujurat ayat 6 berfirman⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS Al-Hujurat : 6).

Berdasarkan penjelasan dari ayat dan hadits di atas, maka pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No 19 tahun 2016 sudah menunjang bahkan membantu menegaskan kandungan ayat yang terkait mengenai larangan penyebaran berita bohong atau hoaks, dimana dalam Undang-Undang tersebut juga melarang menyebarkan kebohongan, karena yang demikian tidak dibenarkan. Bahkan dalam ajaran islam suatu kebohongan atau kedustaan akan mendapatkan balasan dan hukuman yang berat dari Allah SWT. Karena Islam tidak mentoleransi suatu kebohongan atau fitnah, bahkan disebutkan juga bahwa fitnah yang disebar oleh seseorang lebih kejam daripada pembunuhan.

⁴⁸ QS. Al-Hujurat Ayat 6, <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebaran dan sanksi mengenai penyebaran berita hoaks telah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, serta pasal 45A.
2. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE merupakan tindakan antisipasi terhadap penyebaran berita bohong, sehingga dalam pandangan islam Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan islam, karena pada dasarnya islam sangat tidak mentolerir akan adanya berita bohong, apapun alasannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu :

1. Dalam pelaksanaan memberantas penyebaran berita hoaks dimedia sosial perlunya regulasi yang baru, guna mempermudah aparat penegak hukum dalam bergerak tanpa harus adanya laporan terlebih dahulu.
2. Penulis menyarankan bagi masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk lebih teliti memilih berita yang belum jelas kebenarannya, dan

3. jangan melanjutkan berita yang didapatkan baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi & Ardi, Ferdian, " *Tindak pidana pemalsuan*", PT Rajagrafindo Persada'', Jakarta, 2016.
- Al-Quran dan Terjemahnya, "Departemen Agama RI", Bandung :CV Dipenogoro, 2005).
- Ermawati, Sirajuddin, " *Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Quran TAJDID*" Januari-juni (2018).
- Haenlein, Michael, " *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*", Business Horizons, 2010.
- Hidayat, Rahmat, " *Fensiensi Syariah Teori dan Praktek*", (Bekasi:Gramata Publishing 2014).
- Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Iqbal, Muhammad, " *Fiqih Siyasa*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Lexy J, Moloeng, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung, 2004).
- Marzuki, Peter, Mahmud, " *Penelitian Hukum*", Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Nasrullah, Rulli, " *Media Sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan Sositeknologi*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Prof Dr.Barda, Nawawi Arief,S.H, " *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*".
- Prof.Sukardja, Ahmad, " *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih siyasah*", (Ajaran : Ichtiar Van Hoeve, 2001).

Pulungan, Suyuthi, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Rahardjo, Agus, "*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).

Situmorang, Jubair, S.Ag., M.Ag, "*Politik Ketatanegaraan Dalam islam (siyasah dusturiyah)*", (Bandung, Pustaka setia, 2012).

Soekanto, Soerjono, 1983, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta : Rajawali.

Sunarso, Siswanto, "*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).

Syariffudin, Amir, "*Garis-garis besar fiqih*", (Bandung : Prenada media, 2003).

B. Jurnal

Afrilia Sela, Rumba Triana, Yaiful Rokim, "*Pandangan Al-quran Terhadap Realitas Hoak*", Jurnal(AL-Hidayah Bogor)

B.Mansyah, "*Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, 2017.

Darwin, Ilham, Panunggal Jati, "*Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*" , <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, Diakses 07 Agustus 2021 Pukul 20:09 Wib.

Dedi, Rianto, Rahadi, "*perilaku penggunaan dan informasi hoax di media social*"', jurnal manajemen & kewirausahaan Malang, 2017.

Dwinanda, Renza, Ardhita, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kentetntuan Pasal 28 ayat 2 UU informasi dan tekhnologi*" Jurnal Panorama Hukum, 2019.

- Fajar, Wahyu, Abdul, "*Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Quran dan AL-Hadits*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018.
- Fitriah, Mariah, "*Berita Utama Surat kabar Lokal di Bogor*", jurnal komunikasi. Februari (2011).
- Hamzah, Andi, 2005, "*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*", Surabaya : FH Universitas.
- Judith, Christiany, *interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya* (jurnal vekommas, 2018).
- Kurniawan, Deni, "*Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Sarana Komunikasi*". Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi dan PembeajaranMujahidah, "*Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook Sebagai Media Komunikasi*", Jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, 2013.
- Luthfi, Maulana, Kitab Suci Dan Hoax: "*Pandangan Al-Quran Dalam Menyikapi Berita Bohong*", Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya2,No. 2 (Desember 2017).
- Maisarah, "*Konsep Islam Dalam Mengatasi sifat bohong*", Skripsi, (Banda Aceh, 2016).
- Mujahidah, "*Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*", Jurnal Komunikasi dan Keagamaan. 2013.
- Ngafifi, Muhamad, "*Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 2014.
- Novita, Clara, "*Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-maret 2015*", (tesis Universitas Gadjah Mada, 2016).

- Raharja, Tirta, ”*Strategi Penanggulangan Informasi Hoaks Di Media Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar,2020).
- Rickiy, Firmansyah, “*klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoaks*”, jurnal Informatika (september 22,2017).
- Rizky, Ariestandi, “*Hukum Hak Asasi dan Demokrasi, Edisi Pertama*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)Lutfil Ansori, “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progres*”, Jurnal Yuridis 2017.
- Satria, Banu, Rachman, “*Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Silalah, Rut, Rismanta, Vinta, Sevilla, “*Rekontruksi Makna Hoaks Di Tengah Arus Informasi Digital*”, jurnal Global Komunikasi 1 Juli 2020.
- Agustian, Tomi, “*Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Simtem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014*”, LEX Renaissance,1 Januari 2016.

C. Internet

- Berita hoaks, <https://www.rejanglebongkab.go.id/wabup-buka-dialog-literasi-anti-hoax-dan-cybercrime/>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.
- KBBI Daring, “*Hoaks*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 April 2021.

- Kementrian Agama Republik Indonesia,
<https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- Kominfo “*Penebar Hoax Bisa di Jerat Segudang Pasal*”,
<http://tegnologi.news.viva.id/read/869912>, Diakses 20 Juli 2021
Pukul 14.45 Wib.
- Lararenjana Edelweis, “*Mengenal Hoaks atau Berita Bohong, Ketahui Jenis dan ciri-cirinya*”, <http://m.merdeka.com/jatim/mengenal-arti-hoaks-atau-berita-bohong-dan-cara-tepat-menyikapinya-klm.html?page=1>,
Diakses pada 30 Agustus 2021 Pukul 16.08 Wib.
- QS. Al-Baqarah Ayat 191, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-191>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- QS. Al-Hujurat Ayat 6, <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-6>,
diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- QS. An-Nur Ayat 19, <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-19>,
diakses tanggal 31 Oktober 2021.
- Rajab Achmamudin “*Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Medsos*”,
<https://ppid.kominfo.go.id/Etika-Penggunaan-Media-Sosial>, Diakses
27 Agustus Pukul 21.09 Wib.
- Taqiyya Ata Saufa, “*Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax*”,
<https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 27 Agustus Pukul
22.05 Wib.
- Trisna Firman, Rostama, “*Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*”,
<https://magsigama.wisnuwardhana.ac.id> , Diakses 12 Juni 2021 Pukul
21:09 Wib.

Tim Pusat Humas'' Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*,''.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 264/In.34/FS/PP.00.9/05/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Meaimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam: Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 1990040520190310#3
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Indah Humairoh
NIM : 17671004
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Media Sosial Facebook Dari Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan difaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 03 Mei 2021

Dekan,



Dr. Yusoffi, M.Ag
NIP. 197402021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU/AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Kepala Biro Administrasi Umum IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : INDAH HUMAIRAH
 NIM : 17671004
 PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING 1 : DR. BUSMAN EDYAR, S.Ag., MA
 PEMBIMBING 2 : DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H
 JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
 PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
 DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DARI TINJAUAN
 FIQH SYASAH.

- Kartu konsultasi ini dibawa pada setiap bimbingan.
- Di anjurkan untuk bimbingan sebanyak nya, minimal 2 kali dengan pembimbing 1, dan minimal 5 kali dengan pembimbing 2



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : INDAH HUMAIRAH
 NIM : 17671004
 PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING 1 : DR. BUSMAN EDYAR, S.Ag., MA
 PEMBIMBING 2 : DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H
 JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
 PENYEBAR BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFOR
 DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL
 FACEBOOK DARI TINJAUAN FIQH SYASAH.
 Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi
 LAIN Curup

Pembimbing 2

DAVID APRIZON PUTRA, S.H., M.H.

Pembimbing 1

DR. BUSMAN EDYAR, S.Ag., MA

No	Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing 1	Paraf Mahasiswa
1.	05 oktober 2021. Selasa.	Perbaikan Bab I.	<i>[Signature]</i>	Cut
2.	15 Desember 2021. Jumat.	Perbaikan Footnote, Daftar Isi.	<i>[Signature]</i>	Cut
3.	20 oktober 2021. Rabu.	Perbaikan Bab III dan IV	<i>[Signature]</i>	Cut
4.	28 oktober 2021. Kamis.	Pemertasaan Bab V dan Daftar Pustaka.	<i>[Signature]</i>	Cut
5.	29 oktober 2021. Jumat.	ACC. Skripsi untuk Di Mutekan Pada sidang umum/proposal	<i>[Signature]</i>	Cut

No	Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing 2	Paraf Mahasiswa
1	04 April 2021. Sabtu	BAB I Fokus kepada Labor Kebay	<i>[Signature]</i>	Cut
2	07 April 2021. Selasa	BAB I. Revisi detail RIM	<i>[Signature]</i>	Cut
3	08 April 2021. Rabu	BAB I FIK Bab I + metoden	<i>[Signature]</i>	Cut
4	11 Mei 2021. Selasa	BAB II Perbaikan narasi Judul Perambatan	<i>[Signature]</i>	Cut
5	08 Mei 2021. Jumat	BAB II Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
6	09 Mei 2021. Sabtu	BAB III Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
7	18 Juni 2021. Jumat	BAB III Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
8	22 Juni 2021. Sabtu	BAB IV Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
9	02 Juli 2021. Selasa	BAB IV Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
10	07 Juli 2021. Sabtu	BAB IV Perbaikan narasi Judul	<i>[Signature]</i>	Cut
11	15 September 2021. Rabu	Analisis Hukum Tata Negara Fix. tawar. Sisa Pembahasan Lebih Untuk a1 both dari keronisian dan Analisis UJITE	<i>[Signature]</i>	Cut